

Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi dalam *Tafsir Al-Sya'rawi*)

Najib Amrullah¹, Fadil SJ², Helmi Syaifuddin³

^{1,2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

nagibamrullah@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the meaning of the verse ar-Rijal Qawwamuna 'ala an-Nisa' bima fadhhalallahu b'adhamuh 'ala ba'dh in surah an-Nisa' verse 34 according to the interpretation of al-Sya'rawi. This article also explains the dialectic of the scholars in understanding the meaning of the verse. This tafsir study includes a thematic interpretation model that discusses one maudhu 'in the al-Qur'an, namely the discussion about men as leaders for women. In this research, obtained through literature review and processed using descriptive-comparative methods. This study aims to provide understanding and reduce tension in the midst of debates that have not yet found a clear point regarding this verse

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang makna ayat ar-Rijal Qawwamuna 'ala an-Nisa' bima fadhhalallahu b'adhamuh 'ala ba'dh dalam surah an-Nisa' ayat 34 menurut tafsir al-Sya'rawi. Pada artikel ini juga dijelaskan dialektika para ulama dalam memahami makna pada ayat tersebut. Kajian tafsir ini termasuk model tafsir tematik yang membahas satu maudhu' dalam al-Qur'an yaitu pembahasan tentang Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dan diolah menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi ketegangan di tengah perdebatan yang belum menemukan titik terangnya terkait dengan ayat tersebut.


Keyword: al-Rijal, Pemimpin, Tafsir al-Sya'rawi

A. PENDAHULUAN

Dalam penciptaan alam semesta terdapat penciptaan siang dan malam, matahari dan bulan, langit dan bumi, daratan dan lautan, termasuk juga penciptaan laki-laki dan perempuan. Semua penciptaan ini mengindikasikan adanya pasangan yang menghendaki untuk saling bersinergi dan beintegrasi

demi terciptanya tatanan kehidupan yang seimbang.

Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan disana memiliki banyak perbedaan yang cukup besar. Dari segi fisik laki-laki jauh lebih kuat dibanding perempuan. Laki-laki juga identik dengan lebih mendahulukan akal dari pada perasaan sedangkan perempuan adalah sebaliknya. Dari segi kelembutan



perempuan lebih dominan dibanding laki-laki. Ia lebih kepada jiwa mengasuh, lebih lemah, mengalah, dan tidak aktif. Dari semua sifat dan karakter yang dimiliki keduanya, menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda namun dalam hal hak dan kewajiban keduanya sama.¹ Seperti misalkan dalam aspek kepemimpinan, peran laki-laki lebih dominan dan diutamakan dibanding perempuan. Begitu juga dengan nafkah seorang laki-laki diwajibkan untuk menafkahi istrinya. Lalu apakah dengan perbedaan peran ini dalam mengarungi kehidupannya berakibat kepada sebuah kesimpulan dini dengan menetapkan bahwa disana ada yang lebih spesialkan dan diunggulkan satu dengan yang lainnya?.

Berangkat dari firman Allah S.W.T. surat An-Nisa' ayat 34 ini, banyak yang beranggapan bahwa terpilihnya seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan adalah berdasarkan jenis. Ayat ini seakan memberikan pemahaman adanya derajat yang berbeda dan lebih diunggulkan di antara keduanya.² Dari anggapan tersebut


memunculkan prasangka lain bahwa agama Islam tidak bersikap adil terhadap perempuan dan selalu menganggap derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Maka dari kegelisahan akademik tersebut penulis ingin membahas, dan meluruskan pemahaman serta maksud ayat 34 surat al-Nisa' sebagai rumusan masalah apa makna dari kata *al-Rijal, al-Qawwam, fadhhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dh*, bagaimana proses dalam meneliti ayat tersebut dengan metode tafsir tematik pendekatan tafsir *maudhu'i*, dan akan dijelaskan menurut penafsiran syekh Sya'rawi serta penulis akan menyertakan pandangan beberapa ulama terkait pembahasan ayat tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian Studi Al-Qur'an kali ini, maka akan ditekankan pada tahapan pemahaman kata yang terdapat pada ayat tersebut. Karna pemahaman kata dirasa sangat penting untuk memahami sebuah ayat. Sedangkan ayat yang akan diteliti adalah Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34, yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan.

¹ Reni Dewi Dwi Putra Pulus Diki Takanjung Yunianti. (2018). *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*, Madani 10. hlm. 5.

² Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju. hlm. 177.



Melihat dari objeknya, maka penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian dalam bidang pemikiran, serta penelitian sosial, yaitu menjawab seputar persoalan-persoalan masyarakat. Pada pembahasan ini juga, peneliti akan menggunakan pendekatan tematik di dalam memahami objek pembahasan dengan ayat-ayat yang terkait di dalam pembahasan “laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan”, sebagaimana yang telah diketahui, terdapat beberapa tahapan-tahapan formulasi di dalam kajian tematik, yaitu:

- a. Mencari dan menetapkan topik permasalahan sosial hukum yang akan dikaji, dalam hal ini maka penulis telah menetapkan pokok permasalahannya yaitu “Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan di dalam Al-Qur’an menurut Tafsir Sya’rawi”
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan objek, dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan tersebut.
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut sesuai dengan *asbab nuzulnya*, dalam hal ini peneliti menggunakan literatur studi Al-


Qur’an yaitu kitab *asbabun nuzul* yang dikarang oleh imam Jalaludin As-Suyuthi.

- d. Menganalisis kata-kata yang diteliti, secara tekstual, dan kontekstual, yang terkait dengan sosial yang ada.
- e. Melengkapi penelitian dengan hadist-hadist nabawi dan pendapat ulama, guna mengkorelasikan antara penelitian dengan beberapa pemahaman ulama-ulama yang *mu’tamad*, untuk menjadikan konsep hukum yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat.

Jenis penelitian ini termasuk *library research*, sebuah penelitian yang menggunakan beberapa bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, laporan ilmiah, dan lain sebagainya sebagai sumber data untuk menjawab persoalan yang ada pada pembahasan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan disajikan dengan menggunakan metode deduktif.

1. Biografi Syekh Mutawalli Al-Sya’rawi

Beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, nama



singkatnya al-Sya'rawi.³ Beliau dilahirkan tepat pada 16 April 1911 M di Mesir dan wafat pada 17 Juni 1998 pada saat usia 87 tahun.⁴ Beliau juga masih termasuk keturunan Rasulullah S.A.W. dari jalu Hasan bin Ali. Dari segi madzhab beliau netral dalam artian beliau tetap bermadzhab tetapi tidak condong pada madzhab tertentu bahkan beliau menyertakan dari berbagai madzhab dalam tafsirnya agar menghasilkan ilmu yang luas.⁵

Kitab tafsir yang beliau miliki berjudul *Tafsir Al-Sya'rawi* yang pada tahun 1991 diterbitkan oleh *Akhbar al-Yaum Idarah al-Kutub wa al-Maktabah* yang bertempat di Kairo Mesir. Pada asalnya tafsir beliau ini berjudul *Khawatir al-Sya'rawi Haula Al-Qur'an al-Karim* yaitu hasil dari perenungan beliau terhadap Al-Qur'an yang kemudian disampaikan melalui kajian *talaqqi* lalu ditulis hasil penafsiran beliau oleh para muridnya Jadi *Tafsir al-Sya'rawi* ini bukan tulisan beliau tetapi

kumpulan ceramah dan tafsir beliau yang para muridnya mencatatnya dan mengumpulkannya sampai menjadi kitab tafsir. Jumlah juz pada kitab tafsir al-Sya'rawi terdiri dari 20 juz. Sedangkan dalam setiap juznya terdiri dari enam ratusan halaman sampai dua ribu bahkan empat ribu halaman.⁶

Dari sisi akademisi beliau pada usia 11 tahun sudah menuntaskan hafalan Qur'annya. Karirnya berawal di Ma'had al-Azhar Thanta, Ma'had Alexandria, dan Ma'had Zaqaq. Di sana ia menjadi pengajar dan penceramah di berbagai masjid. Syekh Al-Sya'rawi pada tahun 1966 pernah menjabat sebagai ketua misi Al-Azhar di Al-Jazair.⁷ Pada tahun 1950, beliau menjadi salah satu dosen di Universitas Malik Abdul Aziz dengan mengajar tafsir hadits di fakultas syari'ah. Pada tahun 1961 M. ia juga pernah menjabat seorang direktur di departemen wakaf untuk pengembangan dakwah Islam serta pernah menjadi wakil kepala sekolah al-Azhar.⁸

³ Hendro Kusuma. (2009). *Penafsiran Ath-Thabari Dan Asy-Sya'rawi Tentang Makanan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 23.


⁴ Badruzzaman M. Yunus. (2009). *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, Dan Ittijah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 40. Mengutip dari Ahmad al-Mursi Husein Jauhar. *Asy-Syeikh Muhammad al-Mutawalli asy-Sya'rawi : Imam al-'Ashr*. hlm. 12.

⁵ Abu Al-'Ainain Al-Sya'rawi. (1995). *Ana Min Sulalat Ahl Al-Bait*. al-Qahirah: Akhbar al-Yaum. hlm. 6.

⁶ Mutawalli Asy-Sya'rawi. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Muthabi' al-Akhbar al-Yaum,.

⁷ Yunus. (t.t.). *Tafsir Asy-Sya'rawi : Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, Dan Ittijah*. h. 40.

⁸ Gamal Al-Banna. (2004). *Evolusi Tafsir: Dari Jaman Klasik Hingga Jaman Modern*. Jakarta Timur: Novriantoni. hlm. 139.



Tafsir Sya'rawi ini adalah tafsir *sauti* atau tafsir *bil lisan* yaitu tafsir yang berhasil dikumpulkan melalui pidato dan ceramah beliau. Artinya tafsir Sya'rawi ini tidak disusun dalam bentuk tulisan yang sifatnya ilmiah. Dalam sistematika penulisan beliau menafsirkan seperti *mufassir* terdahulu dan menggunakan susunan atau *tartib mushaf utsmani*.⁹ Metode beliau dalam menafsirkan menggunakan metode tahlili, yang dimana beliau menjelaskannya baik dari sisi kosa kata, lafadh, balaghah, *istimbath* hukum, korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, serta mencantumkan riwayat baik dari Nabi S.A.W., sahabat dan para tabi'in.¹⁰

Corak penafsiran beliau lebih kepada *al-Tarbawi al-Ishlahi* (pendidikan). Hal yang demikian dapat dilihat dalam karya beliau *khawatir* yang sangat menekankan sebuah nasehat, dan pendidikan kepada umat Islam agar selalu menuju kepada hal yang lebih baik. Dan tafsir Sya'rawi ini dapat dikategorikan sebagai tafsir *bi al-Ro'yi*.¹¹

Karya-karya beliau cukup banyak ada sekitar 30 kitab lain yang beliau

karang antara lain *Mu'jizat Al-Qur'an Al-Karim, Mu'jizat Al-Rasul, Al-Halal wa Al-Haram, Aqidah wa Manhaj, Qadha' wa Qadr, Hadza Huwa Al-Islam*, dan banyak lagi yang lainnya.

2. Analisis Ayat Laki-laki Sebagai Pemimpin bagi Perempuan

Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis ayat yang akan diteliti, sebab turunnya ayat tersebut dan korelasi objek ayat yang diteliti dengan ayat-ayat lainnya sebagai berikut:

a. Objek Ayat yang diteliti

Konsep laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan di sini adalah bagaimana persepsi Islam tentang kepemimpinan laki-laki bagi kaum perempuan menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 dan bagaimana pandangan Syekh Sya'rawi dalam menafsirkan ayat tersebut. Ayat yang dimaksud yaitu:


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁹ Yunus. (t.t.). *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, Dan Ittijah*. hlm. 115.

¹⁰ Yunus. hlm. 125.

¹¹ Muhammad Ali Ayazi. (1373 H). *Mufassirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Teheran: Mu'assasah at-Taba'ah wa an-Nasyr. hlm. 269.



(perempuan), *dank* arena mereka (laki-laki) telah memberikan *nafkah* dari hartanya. (Q.S. An-Nisa': 34).

b. *Asbabu al-Nuzul* dari Objek Ayat

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim bahwa Hasan Al-Bashri menceritakan, Nabi S.A.W. didatangi oleh seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya yang telah menamparnya. Lalu Nabi S.A.W. memberikan perintah untuk menamparnya sebagai balan *qishah* terhadap suaminya. Kemudian Allah menurunkan ayat-Nya "Laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan". Mendengar ayat tersebut wanita itu pulang ke rumah dan tidak meng-*qishah*-nya.¹²

Diriwayatkan juga dari Ibnu Jarir dari Hasan al-Bashri, dan di sebagian disebutkan, "Pada suatu ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi S.A.W. untuk meminta diperbolehkan *qishash*. Lalu Nabi S.A.W. menetapkan suaminya harus di-*qishash*. Maka turunlah, 'Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu' (Thaha: 114).¹³

¹² Jalaluddin Al-Suyuthi. (t.t.). *Lubabu Al-Nuqul Fi Asbabu Al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 1/56.

c. Ayat-ayat yang Berkaitan

Pada penelitian tafsir tematik ini, penulis mencoba untuk mencari hubungan ayat yang dibahas dengan ayat lainnya yang terdapat di dalam objek ayat yang diteliti. Kata-kata tersebut yaitu: الرجال, قوامون, بعضهم على بعض, dari kata-kata tersebut yang akan menjadi titik pembahasan dari objek ayat yang diteliti:

- 1) Korelasi kata الرجال dari objek ayat yang diteliti dengan ayat lainnya. Terdapat banyak sekali kata *al-Rijal* di dalam al-Qur'an seperti pada surat al-Baqarah ayat 228, al-Nisa' ayat 7, 32, 75, dan 98, al-A'raf ayat 81, al-Nur ayat 31, al-Naml ayat 55, dan al-Ankabut ayat 29. Dan ayat yang dimasukkan penjelasannya pada penelitian ini yaitu surat al-Nisa' ayat 32 dan al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi


¹³ Jalaluddin Al-Suyuthi. (t.t.). *Lubabu Al-Nuqul Fi Asbabu Al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 1/56.

perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (Q.S. An-Nisa': 32).

لِّلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (perempuan). (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Pada objek ayat yang diteliti dan dua ayat di atas mempunyai sebuah korelasi, yang dimana kata “*al-Rijal*” di dalam Al-Qur'an mempunyai dua makna yaitu laki-laki secara umum dan suami. Seperti pada surat al-Nisa' ayat 32 maknanya adalah laki-laki secara umum akan mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan begitupun bagi wanita. Di sini ulama berbeda pendapat tentang apa yang mereka dapatkan dari yang diusahakannya itu, apakah yang mereka dapatkan dari hasil usaha amal baik atau buruk, ataukah yang mereka dapatkan dalam hal waris yang dimana untuk mendapatkan harta waris tidak perlu untuk berusaha karna




sudah merupakan ketetapan dari Allah S.W.T. Penafsiran yang pertama adalah yang lebih utama daripada yang kedua.¹⁴ Pada kesimpulannya adalah makna dari kata “*al-Rijal*” pada ayat tersebut adalah dari jenis laki-laki dan ini sama dengan objek ayat yang diteliti yang mempunyai makna dari jenis laki-laki hanya saja pada ayat yang menjadi objek penelitian lebih dikhususkan lagi yaitu suami. Tidak seperti penafsiran kaum feminisme bahwa kata “*al-Rijal*” itu bermakna sifat psikologis bukan biologis atau jenis laki-laki, yang dimana disetarakan dengan kemampuan manusia dalam konteks sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan pada ayat kedua di atas kata “*al-Rijal*” mempunyai makna yang sama dengan objek ayat yang diteliti yaitu suami.

- 2) Korelasi kata قوامون dengan ayat lainnya.

¹⁴ Ali Jum'ah. (2014). *Al-Musawatu Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina Al-Nazhariyyah*

Wa Al-Tathbiq. Kairo: Dar al-Ma'arif. hlm. 29-30.



Pada kata tersebut hanya ada satu dalam al-Qur'an yang mempunyai makna pemimpin yaitu suami, yang dimana istri wajib untuk taat kepadanya dan menjaga hartanya.¹⁵

- 3) Korelasi kata *بعضهم على بعض* dengan ayat lainnya.

Kata tersebut banyak sekali di dalam al-Qur'an di antaranyadi surat al-Bawarah ayat 253, Al-Isra' ayat 21, al-Mu'minin ayat 91, Al-Shaffat Ayat 27 dan 50, Shat ayat 24, Al-Thur Ayat 25, dan Al-Qalam Ayat 30. Sedangkan kata *بعضكم على بعض* terdapat tiga saja yaitu pada Al-Nisa' ayat 32, Al-Nahl Ayat 71, dan Al-Nur Ayat 58. Dan kata *بعضكم من بعض* terdapat dua saja yaitu pada Al-Imran Ayat 195, dan Al-Nisa' Ayat 25. Namun yang dimasukkan penjelasannya dan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu hanya Al-Nisa' Ayat 32 dan Al-Imran Ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ


Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (Q.S. An-Nisa': 32)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا
أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amak seseorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain".(Q.S. Ali-Imran: 195).

Pada objek ayat yang diteiti memakai *dhomir* "hum" sedangkan ayat di atas memakai *dhomir* "kum" dan huruf

¹⁵ Ibnu Jarir Al-Thabari. (2000). *Jami'u Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah. Juz 8/290.



“*mim*” di antara kata “*ba’dhukum* dan *ba’dh*”. Meskipun berbeda *dhomir* tetapi yang dimaksud kedua ayat tersebut adalah sama yaitu pada ayat di atas kembali kepada laki-laki dan perempuan secara umum sedangkan objek ayat yang diteliti *dhomir*-nya kembali kepada suami (laki-laki) dan istri (perempuan).

Ketiga ayat tersebut yaitu dua ayat di atas dan objek ayat yang diteliti memberikan penjelasan korelasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam beramal baik, dan menjadi yang terbaik. Sedangkan kata ‘*tafdhil*’ pada ayat tersebut bukan memberi makna bahwa laki-laki lebih utama dari pada perempuan berdasarkan jenis tetapi keduanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pahala dan kenikmatan di akhirat dari apa yang keduanya usahakan.¹⁶ Jadi perempuan terkadang lebih utama jika ia mempunyai tingkat keimanan yang lebih tinggi dan beramal shaleh daripada seorang laki-laki yang tingkat keimanannya biasa saja dan selalu bermaksiat.

3. Analisis Hadits tentang Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin


¹⁶ Ali Jum’ah. (2014). hlm. 32

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي هَيْثَمٍ، حَدَّثَنَا
عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي
بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ
سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا
كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ
فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ
فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ
كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

“Usman bin haisyam menceritakan kepada kami ‘Auf menceritakan kepada kami (yang berasal dari Hasan (yang bersumber) dari Abi Bakrah (yang) berkata “Allah sungguh telah membantu saya dengan suatu kalimat (yang dikatakan) pada waktu perang unta. Ketika disampaikan kepada Nabi Saw. bahwa orang Persia menyerahkan kerajaan kepada anak perempuan Kisra, Nabi Saw. bersabda: Suatu bangsa atau kaum tidak akan makmur apabila menyerahkan perkara mereka kepada seorang perempuan”¹⁷.

Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama yang tidak membolehkan *imamah* atau *imarah* diserahkan kepada

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (2001). *Shahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: Dar Thuq an-Najat. hlm. 8.



perempuan. Demikian Imam as-Syaukani menyatakan bahwa membolehkan perempuan menjadi *qhadi* (hakim), karena perempuan *laisat min ahlil Wilayat* (bukan termasuk kelompok yang berhak memimpin).

Pada hadits tersebut diceritakan bahwa seorang cucu perempuan Kisra yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra yang pernah mendapat surat dari Nabi S.A.W. Dalam memahami hadits tersebut, perlu dicermati secara mendalam baik dari aspek latar belakang Nabi S.A.W. ketika bersabda dan keadaan sosial pada saat itu. Dari aspek sosio-historis nya seorang perempuan pada masa itu sama sekali tidak mempunyai kewibaaan atau jiwa untuk memimpin. Kemudian dapat dikatakan pula bisa jadi kapasitas Nabi S.A.W. pada saat itu ketika menyampaikan tentang kepemimpinan seorang perempuan adalah sebagai seorang mujtahid atau manusia biasa bukan kapasitas sebagai Nabi yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah S.W.T.¹⁸


Syekh Ali Jum'ah menjelaskan hadits di atas, lalu siapakah wanita yang dimana ketika ia memimpin sebuah kaum maka kaum itu tidak akan

makmur?. Apakah juga ketidak sejahteraan suatu kaum disebabkan karna jenis kewanitaannya?. Wanita yang dimaksud pada hadits itu adalah wanita yang tidak mempunyai keahlian dalam memimpin sebuah kaum meskipun ia merupakan keturunan dari seorang Raja. Seperti yang terjadi pada wanita Persia yang memimpin kaumnya dengan sewenang-wenang dalam memberi keputusan dan tidak ada di dalamnya forum musyawarah. Tindakan seperti ini bukan model pemerintahan yang dicontohkan oleh Islam. Bahkan dalam hal ini tidak melihat laki-laki maupun perempuan, ketika seorang pemimpin yang tidak mempunyai keahlian dalam memimpin dan bersikap sewenang-wenang kepada kaumnya maka kaum itu tidak akan pernah sejahtera. Dan wanita pada hadits itu bukanlah wanita yang ia mampu dalam mempersatukan umat, mempunyai kecerdasan dalam memakmurkan rakyatnya dan bukanlah wanita yang berhukum secara adil yang sesuai dengan syariat.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami dari hadits ini melalui pendekatan sosio-historis bahwa ucapan Nabi S.A.W.

¹⁸ Nizar Ali. (2008). *Hadis versus Sains Memahami Hadis-Hadis Musykil*. Yogyakarta: TERAS. hlm. 116-117.

¹⁹ Ali Jum'ah. (2014). hlm. 51.



terkait seorang perempuan yang menjadi pemimpin bukan sebagai ketetapan syariat yang memberi kesimpulan pelarangan, tetapi hal itu mempunyai dua kemungkinan yaitu *pertama*, doa Nabi S.A.W. bagi pemimpin Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan dan sangat memusuhi Islam agar tidak Makmur. *Kedua*, pada saat itu Nabi S.A.W. melihat fakta sosial, historis dan realitas yang ada sehingga yang diucapkan adalah pendapat pribadi beliau dari hasil bacaan kondisi masyarakatnya. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya ucapan atau sabda Nabi S.A.W. secara tegas yang mengindikasikan pelarangan seorang perempuan menjadi pemimpin.

4. Penafsiran Syekh Sya'rawi Pada Objek Ayat Penelitian


Pada ayat “الرجال قوامون على النساء” sebagian mufassir tidak menafsirkan ayat tersebut kecuali menafsirkannya tentang permasalahan kepemimpinan suami terhadap istrinya meskipun sebenarnya ayat ini berbicara secara mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Ayat ini tidak terbatas hanya berbicara tentang kepemimpinan suami terhadap istri saja tetapi juga kepemimpinan

bapak kepada anak-anaknya, dan saudara laki-laki terhadap saudarinya. Maka menurut penafsiran beliau kata “*al-Rijal*” pada ayat tersebut berjenis laki-laki dan bersifat umum tidak hanya tertuju pada suami saja karna setiap laki-laki mempunyai kewajiban untuk melindungi seorang perempuan.²⁰ Begitu juga jika dilihat dari naluri kebanyakan wanita, mereka akan bersedih ketika ia melahirkan bukan seorang bayi laki-laki. Ketika ditanya mengapa kalian menolaknya? mereka menjawab kami mengharapkan kelahiran bayi laki-laki agar dapat menjaga dan melindungi kami.²¹

Kata “القوام” adalah kata *mubalaghoh* dari “القيام” yang bermakna mendirikan, memimpin, bertanggung jawab, memelihara dan lain sebagainya yang di dalam kata tersebut tersimpan usaha dan aktifitas yang melelahkan. Ketika dikatakan *فلان يقوم على فلان أي لا يرتاح أبدا* yaitu fulan memimpin sebuah kaum dan bertanggung jawab atas kemaslahatan kaumnya, maka ia sebenarnya tidak selalu merasa senang atau bangga dengan tugasnya tersebut karena ia menanggung beban yang berat. Dan Allah SWT. telah memberikan

²⁰ Asy-Sya'rawi. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Juz 4/2192.

²¹ Asy-Sya'rawi. Juz 4/2193.



kewajiban yang syar'i serta membebaskan kepada laki-laki untuk mendirikan dan bertanggung jawab atas kemaslahatan bagi semua perkara yang menyangkut kebaikan perempuan.²²

Allah S.W.T. mengutamakan laki-laki daripada perempuan disebabkan karena mereka bekerja keras, dan berusaha untuk menafkahi istrinya, bahkan laki-laki dibebankan untuk menjaga semua perkara kemaslahatan wanita. Seorang laki-laki ketika mencari harta untuk menafkahi istrinya butuh kepada kerja keras, rasa lelah, dan kesusahan lainnya. Inilah fungsi lelaki di dalam sebuah keluarga. Karna itu Allah menjadikan ia sebagai "*al-qawwam*" yaitu pemimpin disebabkan pengorbanannya untuk keluarganya. Tetapi wanita juga mempunyai keutamaan yaitu "*as-sakan*" yaitu ketenangan dan kelembutan dimana seorang laki-laki akan merasa tenang jika berada di dekatnya disebabkan kelembutannya. Hal ini yang tidak dimiliki oleh laki-laki.²³

Maka laki-laki dan perempuan mempunyai keutamaan yang sama hanya saja berbeda pada perannya. Berbeda peran tidak berarti salah satunya adalah

lebih utama dari yang lainnya, tetapi agar saling melengkapi dan terjalin keharmonisan. Karna itu meskipun laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Islam memperingati kaum laki-laki dengan tegas agar tidak menggunakan kepemimpinannya pada ranah yang salah atau menzalimi perempuan dan tidak memperhatikan hak-haknya.

5. Layakkah Seorang Laki-laki Menjadi Pemimpin Jika Sifat-sifat *Al-Qawwam* pada Dirinya Hilang


Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu diketahui terlebih dahulu sifat-sifat *al-qawwamah* yaitu: *pertama*, Akalnya sempurna, artinya ia tidak gila dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. *Kedua*, sempurna agamanya, artinya keilmuan agamanya sudah kuat, taat dalam beragama, melakukan amar makruf nahi munkar secara umum. *Ketiga*, mampu dalam mencari harta dan menafkahi keluarganya.²⁴

Pada sifat-sifat *al-qawwamah* di atas merupakan contoh dan bukan ketiga-tiganya harus dipenuhi. Seperti misalkan jika seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan dalam menafkahi istrinya maka ia tidak bisa disebut

²² Asy-Sya'rawi. Juz 4/2194.

²³ Asy-Sya'rawi. Juz 4/2194.

²⁴ Abdu al-Hayyi Al-Farmawi. (2014). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Kairo: Maktabah al-Azhar. hlm. 136.



pemimpin bagi istrinya. Maka ketika tidak menjadi pemimpin maka istri berhak untuk melakukan *fasakh* yaitu pemisahan akad atau ikatan suami istri karna menghilangkan maksud disyariatkannya nikah yaitu kemampuan dalam menafkahi. Inilah yang dianut oleh madzhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah tidak sependapat.²⁵

6. Model Kepemimpinan Suami terhadap Istrinya dan Persamaan Hak antara Keduanya

Pada penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Dalam kepemimpinannya tersebut seorang lelaki dituntut agar memperhatikan hak-hak perempuan sehingga dalam kepemimpinannya tidak terjadi kezhaliman. Pada pembahasan sebelumnya juga dipaparkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai keutamaan dan peran masing-masing yang bertujuan agar saling melengkapi dan terciptanya keharmonisan. Pada pembahasan kali penulis ingin mengorelasikan dengan hadits Nabi SAW. yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibedakan atau

diunggulkan satu sama lain. Nabi S.A.W. bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ
عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ
شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِلَّا
وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَمَا حَقُّكُمْ
عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُطِئْنَ فُرُشَكُمْ
مَنْ تَكَرَّهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ
لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ، إِلَّا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ
عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
وَطَعَامِهِنَّ.

Ketahuiilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuiilah, kalian memiliki hak atas istri

²⁵ Ali Jum'ah. (2014). hlm. 39.



*kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian (suami). Hak kalian atas istri kalian adalah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah hak istri kalian atas kalian adalah berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan.*²⁶

Dari hadits di atas menjelaskan bagaimana model kepemimpinan yang seharusnya laki-laki/suami lakukan. Yang *pertama* adalah agar berbuat baik kepada perempuan/istrinya, karna istri merupakan tawanan bagi suami. Kata “tawanan” ini sebuah perumpamaan yang dimana istri itu milik suami yang berada dalam lindungannya. Tetapi bukan berarti sebagai pembenaran untuk berlaku semena-mena terhadap istri.²⁷ Yang *kedua* jika istri melakukan perbuatan keji maka yang pertama dilakukan suami adalah menasehatinya dengan kata-kata yang baik dan lembut serta tidak menyakiti hatinya. Juga memperhatikan waktu yang tepat ketika menasehatinya agar nasehat yang

diberikannya bisa diterima dan ditaati oleh istri. Jika masih melakukan perbuatan keji dan tidak mengindahkan nasehat suami, maka suami menjauhinya di tempat tidur. Yang dimaksud di sini adalah tidak menjauhinya dengan tidur di luar kamar atau rumahnya tetapi tetap dalam satu kamar hanya suami tidur di satu sisi sedangkan istrinya tidur di sisi yang lain. Hal ini bertujuan agar mereka berdua saja yang mengetahuinya sehingga permasalahan mereka tidak sampai keluar rumah. Karna salah satu penyebab runtuhnya rumah tangga adalah adanya campur tangan dari orang luar yang berbentuk hasutan dan lain sebagainya.²⁸

Didalam referensi yang lain maksud dari menjauhinya di tempat tidur adalah 1) tidak menggaulinya, tetapi tidur bersamanya,²⁹ 2) Tidak berbicara dengannya meskipun masih menggaulinya.³⁰ 3) Berbicara dengannya dan menggaulinya tetapi dengan sikap yang kasar dan berbicara tidak lembut.³¹

²⁶ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. (t.t.). *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Bayi al-Halabi. Juz 3/459.


²⁷ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin. (t.t.). *Syarah Riyadhu Al-Shalihin*. Dar al-Wathan, n.d. Juz3/126.

²⁸ Asy-Sya'rawi. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Juz 4/2201.

²⁹ Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Dar al-Thayyibah. Juz 1/492.

³⁰ Al-Farmawi. (t.t.). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. hlm. 141.

³¹ Al-Farmawi. (t.t.). hlm. 142.



Jika langkah pertama dan kedua sudah suami lakukan tetapi istri masih belum berubah, maka langkah *ketiga* suami boleh memukulnya tetapi dengan tidak sampai menyakitinya, membekas, bahkan sampai mengeluarkan darah serta tidak memukul wajah karna wajah adalah kehormatan dan anggota tubuh yang paling terlihat ketika berinteraksi dengan orang lain.³²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suami adalah pemimpin bagi istrinya tetap harus memperhatikan etika dalam memimpin. Tidak bersikap kasar kepada istrinya meskipun si istri melakukan perbuatan yang keji. Maka beban seorang lelaki sangat berat di samping syari'at mewajibkan untuk menafkahi istrinya, suami juga harus melindungi dan mendidik istrinya. Bahkan ketika istrinya melakukan perbuatan keji, bagi suami agar tetap bersabar dan bertindak sesuai dengan rambu-rambu syari'at yang telah dijelaskan.


Kemudian dalam hal hak antara keduanya memiliki hak yang sama yang harus saling memenuhi meskipun bentuk haknya itu berbeda. Perbedaan bentuk hak tidak berarti salah satunya diunggulkan derajatnya. Hak suami

kepada istri adalah agar istri tetap menjaga diri di rumah pada saat suami tidak ada di rumah, serta menjaga hartanya. Sedangkan hak istri kepada suami adalah mendapatkan nafkah berupa makan, pakaian dan kebutuhan wajib lainnya.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Allah S.W.T. menetapkan Laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya. Di sini tidak terbatas hanya pada suami saja tetapi juga bapak terhadap anak-anaknya, dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Di samping laki-laki mempunyai jabatan kepemimpinan, hal ini bukan berarti sebagai penetapan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Justru hal ini merupakan tugas dan beban yang berat yang dipikul oleh para lelaki yang akan menjadi calon suami. Karna para lelaki diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarga, juga mendidik dan menjaga semua yang menjadi masalah bagi istrinya. Begitu juga tatkala istri melakukan hal yang keji, laki-laki tidak boleh langsung menggunakan jabatan kepemimpinannya untuk melakukan

³² Asy-Sya'rawi. (t.t.). Juz 4/2202.



tindakan yang semena-mena terhadap istrinya. Bahkan laki-laki dituntut untuk sabar dan menasehati dengan lembut, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti hatinya. Serta jika mengharuskan untuk memukul, agar tidak sampai menyakiti dan membekas. Bagi naluri dan sifat umum laki-laki hal ini sangat sulit untuk mengendalikan emosi dan amarahnya ketika mendapati istrinya melakukan perbuatan yang keji yang mengecewakan suaminya.

Ketika laki-laki dikatakan mempunyai keutamaan dengan jabatannya sebagai pemimpin bagi istrinya, maka jangan dilupakan bahwa istri juga mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki suaminya yaitu sifat lemah lembut, kasih sayang, dan ketenangan ketika suami berada di dekatnya. Maka kedua-duanya sama-sama memiliki keutamaan hanya saja berbeda pada fungsinya yang dimana perbedaan tersebut bukan untuk saling mengungguli tetapi sebagai saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan agar terjalin keharmonisan keluarga.

Struktur tubuh dari penciptaan laki-laki dan perempuan memang berbeda. Laki-laki lebih kuat dari segi kekuatan daripada perempuan. Tetapi dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada

tubuhnya bukan untuk melakukan penindasan terhadap perempuan atau istrinya, tetapi sebagai pemimpin untuk melindunginya. Ketika dalam hal kelembutan perempuan jauh lebih dominan sehingga laki-laki yang karakter umumnya adalah keras, butuh kepada hal yang lembut dan ketenangan yaitu perempuan atau istri. Sehingga perbedaan ini bukan untuk saling menjadi yang utama tetapi sebagai saling melengkapi dan menyempurnakan.


SARAN DAN UCAPAN

TERIMAKASIH


Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, masukan, dan do'a sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti sangat berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi para pengkaji ilmu-ilmu tafsir serta kajian-kajian gender yang sampai saat sekarang masih hangat dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. (t.t.). *At-Tahrir Wa at-Tanwir*, n.d.
- Abu al-Fida Isma 'il Ibn Katsir. (1986). *Tafsir Ibnu Kathir*. Beirut: Dar al-Fikr.



- Al-'Ainain, Abu. (1995). *Al-Sya'rawi : Ana Min Sulalat Ahl Al-Bait*. al-Qahirah: Akhbar al-Yaum.
- Al-Asfahani, Husain bin Muhammad. (1961). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Banna, Gamal. (2004). *Evolusi Tafsir : Dari Jaman Klasik Hingga Jaman Modern*. Jakarta Timur.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). *Shahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: Dar Thuq an-Najat.
- Al-Farmawi, Abdu al-Hayyi. (2014). *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Kairo: Maktabah al-Azhar.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (t.t.). *Lubabu Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. (2000). *Jami'u Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad. (t.t.). *Syarah Riyadhu Al-Shalihin*. Dar al-Wathan.
- Al-Yasu'i, Louis Makhluf. (1986). *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-'Ulum*. Beirut: al-Kathulikiyyah.
- Ali, Nizar. (2008). *Hadis versus Sains Memahami Hadis-Hadis Musykil*. Yogyakarta: TERAS.
- As-Shabuni, Muhammad 'Ali. (1981). *Safwat At-Tafasir*. Beyrut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia). Yogyakarta: Kibar Press.
- Qutb, Sayyid. (2011). *Fi Zhilali Al-Qur'an*. Tunis: Dar Sahnun.
- Rida, Rashid. (t.t.). *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Muthabi' al-Akhbar al-Yaum.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (t.t.). *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Bayi al-Halabi.
- Ayazi, Muhammad Ali. (t.t.). *Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Teheran: Mu'assasah at-Taba'ah wa an-Nasyr.
- B., Halimah. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufasssir. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1): 51–66.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Jum'ah, Ali. (2014). *Al-Musawatu Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina Al-Nazhariyyah Wa Al-Tathbiq*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Katsir, Ibnu. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Dar al-Thayyibah, 1999.
- Kusuma, Hendro. (2009). *Penafsiran Ath-Thabari Dan Asy-Sya'rawi Tentang Makanan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad. (1986). *Huquq Al-Mar'ah*. Mesir: al-Haiyah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Mulia, Siti Musdah. (2007). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*
- Shihab, M. Quraish. (2008). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. (2004). *Perempuan Dan Politik Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.



Subhan, Zaitunah. (2002). *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam: Agenda Sosio Kultural Dan Politik Peran Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2002.

Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Umar, Nasaruddin. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Edited by

PT.Gramedia. Jakarta.

Yunianti, Reni Dewi Dwi Putra Pulus Diki Takanjanji. (2018). *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*. Madani, 10.

Yunus, Badruzzaman M. (2009). *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, Dan Ittijah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.